

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI JALUR PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 545/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI JALUR PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Wali Kota menjadi UU, menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah d;aam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas, dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 419/HK.03-1-Kpt/3506/KPU.Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kediri Dalam Pemilu Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 102/Hk.03.1-Kpt/3506/Kpu-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 02/Hk.03.1-Kpt/3506/Kpu-Kab/XII 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 104/Hk.03.1-kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 418/HK.03.1-Kpt/3506/KPU.Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kediri Pe,ilu Tahun 2019, Keputusann KPU Kabupaten Kediri Nomor 419/HK.03.1-Kpt/3506/KPU.Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kediri Dalam Pemilu Tahun 2019, Berita Acara Rapat Pleno KPU

Kabupaten Kediri Nomor 45/BA/KPU-Kab/VIII/20020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pleno Rutin.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 545/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Persyaratan Pencalonan dari Jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagai berikut: a) Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Kediri hasil pemilu 2019; atau memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2019; dan b) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh minimal 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kediri hasil Pemilu Tahun 2019.**

**Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan: a) Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Kediri hasil Pemilu Tahun 2019 x 20% (dua puluh persen) sehingga 50 (lima puluh) kursi x  $20/100=10$  (sepuluh) kursi; atau. b) Syarat pencalonan =jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2019 x 25% (dua puluh lima persen)sehingga 923.680 (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh) suara sah x  $25/100 = 230.920$  (dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh) suara sah.**

**Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana Diktum KEDUA yaitu: a. memperoleh paling sedikit 10 (sepuluh) kursi DPRD Kabupaten Kediri; atau b.Memperoleh suara sah paling sedikit 230.920 (dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh) dan berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**

**CATATAN:**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.